



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN TIMUR
KELURAHAN PANTAI AMAL

Jl. Amal Baru RT. 06 No. 01
Email : kel.pantaiamal@gmail.com
Tarakan 77129

KEPUTUSAN LURAH PANTAI AMAL
NOMOR : 15.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KELURAHAN PANTAI AMAL KECAMATAN TARAKAN TIMUR
TAHUN 2023

LURAH PANTAI AMAL

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Kecamatan dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan petugas pelaksana pelayanan yang komponen dalam pengelolaan pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan penunjukan Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pantai Amal dalam sebuah Keputusan Lurah Pantai Amal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan.
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Camat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kepada Camat.

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pada Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- Membuat Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan Masyarakat
 - Menyiapkan perangkat Administrasi Layanan Pengaduan/form-form laporan Pengaduan
 - Menerima Laporan/pengaduan Masyarakat baik secara Langsung/lisan maupun tidak langsung yaitu melalui kotak pengaduan, surat, telepon, whatsapp atau jejaring sosial dan sejenisnya
 - Melanjutkan laporan/aduan yang masuk kepada Lurah
 - Menyerahkan Produk hasil layanan kepada pelapor
- KETIGA** : Tim Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah Pantai Amal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Tarakan
pada tanggal : 7 September 2023



MARTHEN ROMBE, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750324 200502 1 001


Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tarakan
2. Camat Tarakan Timur
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH PANTAI AMAL
NOMOR : 15.1 TAHUN 2024
PENUNJUKAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KELURAHAN PANTAI AMAL
KECAMATAN TARAKAN TIMUR TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KELURAHAN PANTAI AMAL**

Penanggung Jawab	: Lurah Pantai Amal
Ketua	: Kasi Tata Pemerintahan
Anggota	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota	: Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penerima laporan	
1. Penerima Laporan Bagian Tata Pemerintahan	: Sapri, S.E.
2. Penerima laporan Bagian Trantibum	: Junaidi
3. Penerima laporan Bagian Pemberdayaan Masyarakat	: Rusli, S.Pi



MARTHEN ROMBE, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750324 200502 1 001